



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 258 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**HASIL ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA
DAN REKAPITULASI KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PADA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terkait aspek kelembagaan (organisasi) sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan pada UPTD Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kabupaten Timor Tengah Utara, perlu dilakukan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. bahwa tim analisis jabatan dan analisis beban kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan analisis terhadap jabatan dan beban kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Dan Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Dan Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Kabupaten Timor Tengah Utara.

KEDUA : Dokumen Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri 1 Kefamenanu;
- b. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri 2 Kefamenanu;
- c. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri 3 Kefamenanu;
- d. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri 1 Insana;
- e. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Insana Barat;
- f. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Insana Tengah;
- g. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Mutis;
- h. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Mutis Eban;
- i. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Noemuti;
- j. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Noemuti Timur;
- k. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Miomafo Tengah;
- l. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Binino;
- m. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Oekolo;
- n. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Bikomi Utara;
- o. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Bikomu Ninulat;
- p. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Biboki Anleu;
- q. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Manufui;
- r. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Lurasik;
- s. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri 1 Taekas;
- t. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Pantura;

- u. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Fafinesu;
- v. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Manamas;
- w. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Oenopo;
- x. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMK Negeri 1 Kefamenanu;
- y. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMK Negeri Nibaaf;
- z. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMK Negeri Harneno;
- aa. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMK Negeri Insana Barat Tuamau;
- bb. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMK Negeri Oeolo;
- cc. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMK Negeri Pertanian Eban;
- dd. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMK Negeri Paisanaunu;
- ee. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMK Negeri Noemuti;
- ff. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMK Negeri Perikanan Wini;
- gg. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMK Negeri Bikomi Selatan; dan
- hh. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SLB Negeri Benpasi.

KETIGA : Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Berdasarkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ditetapkan Peta Jabatan UPTD Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan pada Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Juli 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.

- u. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Fafinesu;
- v. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Manamas;
- w. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMA Negeri Oenopo;
- x. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMK Negeri 1 Kefamenanu;
- y. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMK Negeri Nibaaf;
- z. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMK Negeri Harneno;
- aa. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMK Negeri Insana Barat Tuamau;
- bb. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMK Negeri Oeolo;
- cc. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMK Negeri Pertanian Eban;
- dd. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMK Negeri Paisanaunu;
- ee. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMK Negeri Noemuti;
- ff. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMK Negeri Perikanan Wini;
- gg. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SMK Negeri Bikomi Selatan; dan
- hh. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SLB Negeri Benpasi.

KETIGA : Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Berdasarkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ditetapkan Peta Jabatan UPTD Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan pada Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 JULI 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.

8